



PUTUSAN

Nomor 0095/Pdt.G/2016/PA Utj.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ujung Tanjung, yang mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera di bawah ini, dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

Wiwik Windasari binti Mulyono, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Kerang Km.03 RT 002 RW 009 Kelurahan Sedinginan Kecamatan Tanah Putih Rokan Hilir, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**.

melawan

Dadang Safarudin bin Sahat Silaban, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan petani, tempat tinggal dahulu di Jalan Kerang Km. 03 RT.002 RW. 009 Kelurahan Sedinginan Kecamatan Tanah Putih Rokan Hilir, sekarang tidak diketahui alamatnya diseluruh wilayah RI, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di depan sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 07 Februari 2016 telah mengajukan gugatan cerai yang terdaftar di Kepaniteraan Perkara Pengadilan Agama Ujung Tanjung di bawah Register Nomor 0095/Pdt.G/2016/PA. Utj, tertanggal 07 Februari 2016 dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal 1 dari 14 hal, Put. No. 0095/Pdt.G/2015/PA.Utj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun duduk persoalannya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 23 Juni 2002, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir sebagaimana tercatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: K.II/278/VI/2002, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, tertanggal 11 Juli 2002;
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus perawan, sedangkan Tergugat berstatus jejak;
3. Bahwa sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan sighat *taklik* talak yang isinya sebagaimana tercantum di dalam Buku Kutipan Akta Nikah;
4. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal rumah kediaman milik orang tua Penggugat di Jalan Kerang Km 3. RT.002 RW.009 Kelurahan Sedinginan Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir sampai berpisah;
5. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak bernama:
 - a. Fajar Diki Lasmana bin Dadang Safarudin, lahir pada tanggal 20 Maret 2003;
 - b. Rizki Tegar bin Dadang Safarudin, lahir pada tanggal 20 Februari 2004;Anak pertama ikut bersama Tergugat, sedangkan anak kedua ikut bersama Penggugat;
6. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, akan tetapi sejak tahun 2003 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis lagi, karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat;

Hal 2 dari 14 hal, Put. No. 0095/Pdt.G/2015/PA.Utj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa 1 (satu) tahun setelah kepergian Tergugat, Penggugat mendapat kabar bahwasanya Tergugat sudah menikah lagi dengan perempuan lain;
8. Bahwa selama kepergian Tergugat tersebut, Tergugat tidak pernah pulang, memberi kabar, maupun mengirimkan nafkah kepada Penggugat, sedangkan Tergugat tidak meninggalkan sesuatu yang dapat Penggugat manfaatkan sebagai nafkah;
9. Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat dengan cara mendatangi rumah orang tua Tergugat di Kelurahan Teluk Mega Kecamatan Tanah putih, namun orang tua Tergugat sudah tidak tinggal disitu lagi;
10. Bahwa atas sikap dan/atau perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat telah sangat menderita baik lahir maupun batin, dan oleh karenanya Penggugat tidak rela;
11. Bahwa dengan demikian, Tergugat telah melanggar *sighat* taklik talak yang pernah diucapkannya, dan oleh sebab itu Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Ujung Tanjung;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (Dadang Safarudin bin Sahat Silaban) terhadap Penggugat (Wiwik Windasari binti Mulyono) dengan iwadh sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider: Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Hal 3 dari 14 hal, Put. No. 0095/Pdt.G/2015/PA.Utj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah melampirkan Surat Pernyataan bahwa Penghulu Sedinginan, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir tidak bersedia mengeluarkan surat keterangan gaib;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir secara *in person* di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke ruang sidang dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut tidaklah disebabkan alasan yang dibenarkan Undang-Undang;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di ruang sidang, maka usaha damai dan mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, dengan cara menasihati dan menyarankan kepada Penggugat agar bersabar dan kembali membina keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan sehingga jawabannya terhadap perkara ini tidak dapat diperoleh;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

1. Bukti Surat:

Fotokopi Buku Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor K.II/278/VI/2002 tanggal 11 Juli 2002 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan Ketua Majelis dengan aslinya di persidangan dan ternyata cocok, selanjutnya diberi tanda P.

Hal 4 dari 14 hal, Put. No. 0095/Pdt.G/2015/PA.Utj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bukti Saksi:

2.1. **Sirun bin Imam Sujono**, di bawah sumpahnya saksi pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bertetangga dan juga Ketua RW di tempat Penggugat;
- Bahwa Saksi mengenal Tergugat namanya Dadang Syafaruddin;
- Bahwa Saksi mengenal Penggugat baru-baru ini saja, sedangkan dengan Tergugat Saksi sudah lama mengenalnya sejak sebelum Tergugat menikah dengan Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak mengingat kapan Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa Saksi hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa setelah menikah Tergugat mengucapkan *sighat* taklik talak;
- Bahwa ketika menikah Penggugat berstatus gadis dan Tergugat berstatus jejaka;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama setelah menikah di rumah orang tua Penggugat, sampai berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak dan sekarang anak-anak tersebut tinggal dengan Penggugat 1 orang dan dengan Tergugat 1 orang;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulanya baik-baik saja, tetapi sejak tahun 2004 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa pamit;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah sebelum pergi Penggugat dan Tergugat bertengkar atau tidak;

Hal 5 dari 14 hal, Put. No. 0095/Pdt.G/2015/PA.Utj.



- Bahwa sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tahun 2004, pada tahun 2012 Tergugat pernah pulang sebentar kemudian Tergugat pergi lagi, dan tidak pernah pulang lagi sampai sekarang;
- Bahwa sejak kepergian Tergugat, Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat dan tidak pernah pulang ke rumah;
- Bahwa setahu Saksi Tergugat tidak ada meninggalkan harta atau usaha yang bisa dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, sehingga yang membiayai kehidupan Penggugat dan anaknya adalah orang tua Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana keberadaan Tergugat sekarang;
- Bahwa Penggugat pernah mencari Tergugat tetapi tidak berhasil;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar sabar menunggu Tergugat pulang, tetapi Penggugat tidak sabar lagi menunggu kepulangan Tergugat;

2.2. Seniwati Kasyono bin Soeri, di bawah sumpahnya saksi pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah jiran tetangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi bertetangga dengan Penggugat sejak kecil;
- Bahwa jarak rumah Saksi dengan rumah Penggugat dan Tergugat lebih kurang 300 meter;
- Bahwa Saksi mengenal Tergugat namanya Dadang Safaruddin ia adalah suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tahun 2002;
- Bahwa Saksi menghadiri saat Penggugat dan Tergugat menikah;

Hal 6 dari 14 hal, Put. No. 0095/Pdt.G/2015/PA.Utj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Tergugat mengucapkan *sighat* taklik talak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama setelah menikah di rumah orang tua Penggugat, sampai berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat di karuniai 2 orang anak ang sekarang anak-anak tersebut tinggal dengan Penggugat 1 orang dan 1 orang lagi dengan Tergugat;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulanya baik-baik saja, tetapi sejak tahun 2004 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa pamit kemudian pada tahun 2012 Tergugat pernah pulang sebentar, kemudian Tergugat pergi lagi, dan tidak pernah pulang lagi sampai sekarang;
- Bahwa sejak kepergian Tergugat, Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa setahu Saksi Tergugat tidak ada meninggalkan harta atau usaha yang bisa dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, sehingga yang membiayai kehidupan Penggugat dan anaknya adalah orang tua Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana keberadaan Tergugat sekarang;
- Bahwa Penggugat pernah mencari Tergugat tetapi tidak berhasil;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar sabar menunggu Tergugat pulang, tetapi Penggugat tidak sabar lagi menunggu kepulangan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti yang lain lagi dan mencukupkan bukti yang telah diajukan Penggugat di atas;

Hal 7 dari 14 hal, Put. No. 0095/Pdt.G/2015/PA.Utj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan bahwa pada intinya Penggugat tetap dengan gugatannya ingin bercerai dengan Tergugat dan Penggugat menyerahkan iwad berupa uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) serta memohon agar perkara ini diputus dengan mengabulkan gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini selengkapny telah dicatat dalam berita acara sidang, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara persidangan tersebut yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa pemanggilan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menghadap di persidangan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo. Pasal 145 ayat (1), dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Pernyataan Penggugat yang menyatakan bahwa Penghulu Sedinginan, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, tidak bersedia mengeluarkan surat gaib Tergugat, meskipun Penggugat telah berusaha untuk memperolehnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Tergugat telah dipanggil melalui Radio FM Bagansiapi-api sebanyak 2 kali, yaitu pada tanggal 15 Maret 2016 dan tanggal 15 April 2016 masing-masing Nomor 0095/Pdt.G/2016/PA Utj. sedang ketidakhadiran Tergugat tidak disebabkan sesuatu halangan yang dibenarkan oleh undang-undang, dengan demikian menurut Majelis Hakim

Hal 8 dari 14 hal, Put. No. 0095/Pdt.G/2015/PA.Utj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat tidak menggunakan haknya untuk menjawab gugatan Penggugat dan Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan Majelis Hakim telah dapat memeriksa dan memutus perkara ini dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek) sesuai dengan ketentuan Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) RI. Nomor 9 Tahun 1964 tanggal 13 April 1964 tentang Putusan Verstek;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, Majelis Hakim telah berusaha melakukan upaya damai dengan cara memberikan saran dan nasihat kepada Penggugat untuk tidak bercerai dari Tergugat namun upaya tersebut tidak berhasil, dengan demikian tujuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pasal 82 dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka usaha mediasi tidak dapat dilaksanakan berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis mempertimbangkan pokok perkara terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang telah dinazegelen dan dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Ujung Tanjung dan telah dicocokkan Ketua Majelis dengan aslinya di persidangan dan ternyata cocok, dengan demikian syarat formal alat bukti tersebut dinilai telah terpenuhi sedangkan syarat materilnya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat dan buku nikah tersebut sangat relevan dengan pokok perkara dan membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat

Hal 9 dari 14 hal, Put. No. 0095/Pdt.G/2015/PA.Ujt.



adalah suami istri yang sah, sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dengan demikian bukti fotokopi Akta Nikah tersebut merupakan bukti yang sah sebagai *conditio sine qua non* dalam perkara Cerai Gugat, sekaligus menjadikan Penggugat dan Tergugat sebagai pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*Persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan dalam perkara ini adalah Penggugat menuntut cerai terhadap Tergugat dengan alasan yang pada pokoknya Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa izin Penggugat dan selama kepergiannya tersebut, Tergugat tidak pernah memberi nafkah wajib maupun khabar kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian meskipun Tergugat tidak hadir namun untuk menghindari rekayasa dari pihak-pihak, maka Penggugat tetap dibebankan wajib bukti, dan untuk itu, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti P. sebagaimana telah dipertimbangkan di atas;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat yang cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi serta telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpahnya, maka Majelis Hakim berpendapat saksi-saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil bukti saksi, oleh karena itu akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat tersebut menyaksikan secara langsung bahwa Penggugat sudah ditinggalkan oleh Tergugat, tanpa nafkah dan tidak mempedulikan Penggugat sejak tahun 2012 yang lalu hingga sekarang, maka Majelis Hakim berpendapat oleh karena keterangan kedua orang saksi tersebut berasal dari penglihatan dan pengetahuan saksi secara langsung dan keterangan satu dengan yang lainnya saling bersesuaian sebagaimana dimaksud Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg, karenanya keterangan para saksi tersebut dinilai telah memenuhi syarat

Hal 10 dari 14 hal, Put. No. 0095/Pdt.G/2015/PA.Ujt.



materil kesaksian, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti untuk mendukung dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yang memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti saksi yang diajukan Penggugat sepanjang mengenai Tergugat telah meninggalkan Penggugat dan tidak memberi nafkah kepada Penggugat telah mencapai batas minimal pembuktian saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil/posisi gugat yang diajukan Penggugat yang telah dibuktikan di atas, maka Majelis Hakim mengkonstatir peristiwa konkrit tersebut dan menemukan fakta-fakta materil/peristiwa hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah tanggal 23 Juni 2002;
- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak tahun 2012 yang lalu sampai dengan saat ini tidak pernah kembali lagi serta tidak mempedulikan Penggugat lagi dan selama berpisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat tidak ada meninggalkan harta yang dapat menutupi kebutuhan hidup Penggugat;
- Bahwa Penggugat tidak ridha atas perbuatan Tergugat tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka Majelis berkesimpulan bahwa Tergugat telah terbukti melanggar syarat taklik talak angka 1, 2 dan 4 yaitu: Tergugat meninggalkan Penggugat dua tahun berturut-turut, Tergugat tidak memberi nafkah wajib lebih tiga bulan lamanya dan Tergugat tidak mempedulikan Penggugat lebih enam bulan lamanya, karenanya gugatan Penggugat harus dinyatakan beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa atas pelanggaran taklik talak angka 1, 2 dan 4 tersebut, Penggugat menyatakan tidak ridha dan tidak sabar lagi bersuamikan Tergugat, selanjutnya menyerahkan iwad berupa uang

Hal 11 dari 14 hal, Put. No. 0095/Pdt.G/2015/PA.Ujt.



sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) kepada Majelis, karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa syarat taklik talak telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena syarat taklik talak telah terpenuhi, gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa petitum gugatan Penggugat angka 1 dan 2 dapat dikabulkan secara verstek dengan menetapkan jatuh talak satu khul'i dari Tergugat kepada Penggugat, sesuai dengan Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, hal ini sejalan dengan Firman Allah dalam Surat Bani Israil ayat 34 majelis dalam pertimbangannya yang berbunyi :

و اوفوا بالعهد ان العهد كان مسولا

Artinya: "dan penuhilah janji, sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggung jawabannya ", dan dalil Fikih dalam Kitab Syarqawi Ala at Tahrir halaman 105 yang juga diambil alih majelis sebagai pertimbangan dalam perkara ini yang berbunyi:

من علق طلا قا بصفة وقع بوجودها عملا بمقتض اللفظ

Artinya: "Barang siapa yang menggantungkan talak pada suatu keadaan, maka jatuh talaknya dengan adanya keadaan tersebut sesuai dengan bunyi lafadznya".

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya salah satu alasan cerai yang diajukan Penggugat, maka Majelis tidak perlu lagi mempertimbangkan alasan lain dari gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa untuk tertibnya administrasi perceraian berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim secara *ex officio* memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Ujung Tanjung agar mengirimkan satu helai salinan putusan ini setelah Berkekuatan Hukum Tetap (BHT) tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang

Hal 12 dari 14 hal, Put. No. 0095/Pdt.G/2015/PA.Utj.



wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan Tempat Penggugat dan Tergugat melaksanakan perkawinan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka petitum gugatan Penggugat angka 3 dikabulkan dan semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya.

Mengingat:

1. Pasal 26 dan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
2. Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam;
3. Dan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syarak serta kaidah-kaidah hukum yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (**Dadang Safarudin bin Sahat Silaban**) terhadap Penggugat (**Wiwik Windasari binti Mulyono**) dengan iwad berupa uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ujung Tanjung untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp736.000,00 (tujuh ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

Hal 13 dari 14 hal, Put. No. 0095/Pdt.G/2015/PA.Ujt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2016 M. bertepatan dengan tanggal 21 Syawal 1437 H., oleh Misdaruddin, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Bainar Ritonga, S.Ag. dan Helson Dwi Utama, S.Ag., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Safrida sebagai Panitera Penganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Bainar Ritonga, S.Ag.
Hakim Anggota,

Misdaruddin, S.Ag, M.H.

Helson Dwi Utama, S.Ag., M.H.

PaniteraPengganti ,

Dra. Safrida

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran Rp30.000,00
 2. Biaya Proses Rp50.000,00
 3. Biaya Panggilan Rp645.000,00
 4. Redaksi Rp5.000,00
 5. Meterai Rp6.000,00
- Jumlah Rp736.000,00 (tujuh ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

Hal 14 dari 14 hal, Put. No. 0095/Pdt.G/2015/PA.Utj.